

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.03.02/F.XIX/ 9806/2024

T E N T A N G

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang : a. bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para civitas akademika didalamnya.
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya upaya keselamatan dan kesehatan kerja di gedung perkantoran diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sanitasi dan ergonomi perkantoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 684);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III TENTANG PEDOMAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
- Kesatu : Pedoman Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana yang tercantum dalam diktum kesatu keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi civitas akademika dan

pihak lain yang melakukan kegiatan operasional akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

Ketiga : Segala biaya akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Direktur Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Jakarta III *h*



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR HK.03.02/F.XIX/ 9806/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN

I. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mempunyai visi Menjadi institusi pendidikan tinggi berbasis IPTEK kesehatan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global pada tahun 2039, dalam upaya mendukung visi tersebut, Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III berkomitmen menciptakan dan memelihara lingkungan kerja dengan penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran sebagai berikut:

1. Memastikan semua peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tegakkan secara konsisten oleh civitas akademika
2. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan
3. Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing, orang yang terkait dan orang yang berada disekitarnya.
4. Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalisis dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja
5. Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi dan menghindari resiko kecelakaan dan sakit akibat kerja
6. Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja civitas akademika sehingga berkompetensi menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
7. Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh civitas akademika dan mitra kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

II. TAHAP PERENCANAAN

Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko

1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko wajib dilakukan oleh masing-masing unit dan pemangku kepentingan lainnya di

bawah koordinasi wakil manajer sistem manajemen lingkungan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap unit kerja.
3. Apabila terjadi perubahan proses bisnis atau perubahan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran serta perubahan kebijakan institusi maka identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus ditinjau ulang dan dirumuskan kembali.

III. TAHAP PELAKSANAAN

A. Petunjuk Pelaksanaan Kerja Aman,

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menetapkan pengendalian risiko berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan. Pengendalian risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan hierarki dalam pengendalian risiko.
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menempatkan atau menugaskan SDM untuk suatu pekerjaan dengan memperhatikan persyaratan perijinan, kompetensi, kesehatan, identifikasi bahaya, risiko potensial, dan evaluasi risiko.
3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menjamin kegiatan pengoperasian; perawatan dan pemeliharaan, pengecekan dan kalibrasi, perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik telah sesuai dengan standar serta peraturan perundangan yang relevan agar tidak menimbulkan bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
4. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mengendalikan penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah dari barang-barang dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk agen biologis dan toksin.
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan induksi keselamatan (*safety induction*) dilakukan pada seluruh kegiatan yang berlangsung di lingkungan kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III. Pertemuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*safety meeting*) dilakukan secara berkala untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan jaminan kerja yang aman pada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya.
6. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menyediakan fasilitas layanan kesehatan.

B. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan terdapat sistem manajemen kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif. Layanan *Call Center* tanggap darurat dikelola oleh unit kerja yang menangani sarana dan prasarana.
2. Petunjuk pelaksanaan untuk mengidentifikasi potensial keadaan darurat di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; serta mempersiapkan penanganan terhadap keadaan darurat ditetapkan sehingga keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang meluas dan membahayakan terhadap manusia, aset di tempat kerja, dan lingkungan.
3. Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di lingkungan kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah teridentifikasi sebagai berikut:
 - a. Cemaran
 - b. Runtuhan dalam jumlah besar
 - c. Kebakaran
 - d. Ledakan
 - e. Tumpahan bahan kimia dalam jumlah besar
 - f. Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung dll)
 - g. Bencana Sosial (Demo, Huru-hara dll)
 - h. Keadaan lainnya yang dikategorikan sebagai keadaan darurat
4. Berdasarkan pertimbangan potensi keadaan darurat maka Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III akan membentuk tim tanggap darurat tingkat institusi. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial. Tim tanggap darurat bertanggung jawab atas sistem penanganan keadaan darurat dan telah mendapatkan pelatihan khusus yang diperlukan.
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan kegiatan internalisasi Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap uji coba (*drill simulation*) Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat serta meninjau efektivitas penerapan petunjuk pelaksanaan tersebut.
6. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan bahwa rambu-rambu keadaan darurat telah terpasang dengan benar dan terpelihara dengan baik, serta dapat dilihat dengan jelas; sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan tanggap darurat terpelihara dengan baik, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat telah dipahami oleh seluruh civitas akademika, dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya.

7. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menjamin Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dapat diakses dengan mudah oleh seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya.

C. Manajemen Perubahan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan sementara maupun permanen yang akan berdampak pada kinerja penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
2. Perubahan-perubahan yang mungkin berdampak pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III meliputi:
 - a. produk, layanan, dan proses baru;
 - b. modifikasi produk, layanan, dan proses yang telah ada;
 - c. perubahan persyaratan standar dan peraturan perundangundangan, serta persyaratan lainnya yang relevan;
 - d. perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 - e. perkembangan pengetahuan dan teknologi.

D. Pengadaan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dipenuhi oleh pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya.
3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menjamin fungsi dan proses-proses yang dialihdayakan dikendalikan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

IV. TAHAP EVALUASI

A. Pemantauan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mengevaluasi kepatuhan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran secara berkala sesuai persyaratan standar dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di

bawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum.

2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan pemeriksaan secara berkala terhadap sumber-sumber bahaya untuk menjamin bahwa tempat kerja dan cara kerja yang dilakukan civitas akademika dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kelestarian *flora* dan *fauna* di sekitar lingkungan kerja.
3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan pemantauan kesehatan untuk tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara berkala. Pemantauan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan usia, gender, serta tingkat bahaya dan risiko pada aktivitas rutinnnya.
4. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III melakukan pemantauan kesehatan secara berkala kepada terhadap seluruh pegawai.

B. Audit Internal

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III melakukan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah ditetapkan.
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
3. Pelaksanaan progam audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

C. Pelaporan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menetapkan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan pelaporan secara berjenjang. Setiap Ketua Jurusan dan Kepala Bagian melaporkan kegiatan evaluasi kepada Direktur.
2. Petunjuk pelaksanaan pelaporan bahaya dan pelaporan insiden dilakukan untuk menjamin penanganan bahaya dan penyelidikan insiden dapat berjalan efektif. Semua bahaya dan insiden di lingkungan kerja harus dilaporkan, dilakukan pemeriksaaan, dan dikaji untuk menentukan penyebabnya. Hasil pemeriksaan dan pengkajian digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

D. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memastikan bahwa semua hasil temuan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen maupun tinjauan ulang sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran harus didokumentasikan dan digunakan

untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara sistematis, efektif dan berkelanjutan.

2. Tindakan perbaikan ditetapkan sesuai dengan dampak atau potensi dampak dari insiden atau ketidaksesuaian yang terjadi.
3. Tindakan pencegahan difokuskan pada penanganan dan eliminasi sebab-sebab ketidaksesuaian untuk mencegah timbulnya masalah yang sama di kemudian hari.

E. Sanksi dan Penghargaan

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III akan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang dapat memenuhi kepatuhan terhadap kebijakan, tujuan, dan sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang telah ditetapkan.
2. Pemberian penghargaan kepada unit kerja dapat berupa, salah satu dari berikut ini:
 - a. Piagam penghargaan
 - b. Publikasi pada media komunikasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
3. Bagi unit kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran ini akan diberikan sanksi.
4. Sanksi pelanggaran dapat berupa, salah satu dari berikut ini:
 - a. Surat teguran dan/atau peringatan
 - b. Publikasi pada media komunikasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
 - c. Disinsentif (pengurangan anggaran maupun *self blocking* anggaran)

V. Tahap Peninjauan Dan Perbaikan Berkelanjutan

A. Tinjauan Manajemen

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III melakukan tinjauan manajemen secara berkala maupun insidental terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
2. Rapat tinjauan manajemen dipimpin langsung oleh Direktur dan dihadiri oleh Auditor, Pusat Penjaminan Mutu, dan setiap pimpinan unit kerja.
3. Tinjauan manajemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Evaluasi hasil tinjauan manajemen sebelumnya
 - b. Perubahan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran
 - c. Kepatuhan pada kebijakan dan sasaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran

- d. Informasi kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran termasuk hasil pemantauan dan evaluasi
 - e. Kecukupan sumber daya untuk pemeliharaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang efektif
 - f. Komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan
 - g. Peluang untuk perbaikan berkelanjutan
4. Hasil tinjauan manajemen dikomunikasikan, didokumentasi, dan dipelihara dengan baik.
- B. Perbaikan Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Berkelanjutan
1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran
 2. Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kinerja dan kompetensi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 - b. Promosi yang mendukung budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 - c. Promosi partisipasi seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya;
 - d. Mengkomunikasikan hasil-hasil perbaikan berkelanjutan yang relevan kepada seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III lainnya;
 - e. Menyimpan dan memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti dari perbaikan berkelanjutan.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Jakarta III, *u*



SITI BADRIAH